

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGSIR BBM BERSUBSIDI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

M. Febriansyah¹, Muthia Septarina², Dadin Eka Saputra³

¹Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, NPM16810451

²Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIDN1128098401

³Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIDN1130038302

Email : febrimhammad021@gmail.com

ABSTRAK

Di era sekarang ini Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara, serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak. Mengingat migas memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi para oknum di masyarakat malah memanfaatkan subsidi BBM ini untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi dengan melangsir BBM bersubsidi ini lalu menjual kembali untuk mendapatkan keuntungan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang Bagaimana Pengaturan hukum tentang tindak pidana Pelangsiran BBM Bersubsidi dan Bagaimana pertanggungjawaban pidana apabila pelangsir BBM bersubsidi dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Sumber data yang didapat adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini membahas mengenai pengaturan hukum tentang tindak Pidana Pelangsiran BBM Bersubsidi yang sebagaimana sudah di atur di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas, serta kekurangan dari aturan tersebut untuk memberantas tindak Pidana Pelangsiran BBM bersubsidi ini dan melihat bagaimana Pertanggungjawaban Pidana bagi pelaku pelangsir BBM Bersubsidi ini serta kendala-kendala yang di alami untuk memberantas tindak pidana pelangsiran BBM Bersubsidi ini.

Kata Kunci : Pelangsir, BBM Bersubsidi.

ABSTRACT

In this era, oil and gas is a strategic natural resource not renewable controlled by the state, and is a vital commodity that controls the lives of many people. Considering that oil and gas has an important role in the national economy so that its management must be able to maximally provide prosperity and welfare of the people. However, people in the community instead use this fuel subsidy to get personal benefits by crossing this subsidized fuel and then reselling it for profit. This research was conducted to find out about How to Set the law on the crime of Subsidized Fuel Distribution and How criminal liability if subsidized fuel saddles are categorized as perpetrators of criminal acts. The methods used in this study are normative. The data sources obtained are primary data and secondary data. The results of this

study discussed the legal arrangements on the criminality of subsidized fuel distribution as stipulated in Law No. 22 of 2001 on Oil and Gas, as well as the shortcomings of the rule to eradicate the crime of subsidized fuel slimming and see how criminal liability for the perpetrators of subsidized fuel saddles and the constraints that are experienced to eradicate the crime of subsidized fuel implementation.

Keywords: Driver Subsidized Fuel.

PENDAHULUAN.

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara, serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak. Mengingat migas memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Bahan bakar minyak adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik di negara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang berstatus negara maju sekalipun.

Bagi masyarakat di sejumlah daerah, yang pekerjaannya sebagai pelangsir BBM memiliki makna seseorang yang membeli BBM bersubsidi dengan jumlah besar untuk kemudian dijual kembali kepada pihak lain demi memperoleh keuntungan. Seperti yang terpantau di Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Ratusan pelangsir BBM memadati beberapa SPBU.

Kegiatan pelangsir ini masih sering terjadi di karenakan masih tingginya permintaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang di pesan oleh perusahaan-perusahaan, dan untuk menekan jumlah pengeluaran keuangan perusahaan-perusahaan ini sering mengakalnya dengan membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah, dikarenakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia di bedakan menjadi dua yaitu BBM bersubsidi dan BBM Nonsubsidi, tetapi harga kedua BBM itu berbeda harga BBM Nonsubsidi lebih tinggi dari pada BBM bersubsidi, dikarenakan BBM Nonsubsidi ini diperuntukan untuk industri kalo BBM bersubsidi diperuntukan khusus untuk keperluan masyarakat umum tidak untuk industri.

Keberadaan para pelangsir itu tak pernah bisa dihilangkan, tak usah lagi melaporkan masalah seperti ini ke Pertamina, karena jawabannya selalu tak memuaskan, dan tak ada solusi. Pihak kepolisian diam juga. Bahkan tak sedikit para oknum Kepolisian yang memanfaatkan kondisi tersebut dengan ikut berusaha melangsir, dengan memberikan modal dan back up kepada orang lain untuk bekerja sebagai pelangsir. Apalagi yang menjadi pengatur di setiap SPBU adalah para anggota kepolisian dengan alasan menjaga keamanan, padahal sambil mengatur pembagian jatah BBM kepada para pelangsir.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindakan pelangsir BBM bersubsidi?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana apabila pelangsir BBM bersubsidi dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana?

METODE.

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma hukum atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Dengan kata lain penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem normamenggunakan ruang lingkup dogmatik hukum, dimana dalam tataran dogmatik hukum sesuatu menjadi isu hukum, apabila didalam masalah itu tersangkut ketentuan hukum yang relevan dengan fakta yang dihadapi.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Jika

permasalahan penelitiannya memperlmasalahkan konflik norma yang terjadi secara vertikal maupun horizontal. Dalam setiap penelitian terhadap sesuatu masalah dapatlah digunakan bermacam-macam cara atau metode seperti melakukan penelitian kepustakaan.

PEMBAHASAN.

A. Pengaturan hukum tentang tindakan pelangsiran BBM bersubsidi

Untuk pengaturan hukum mengenai tindak pidana pelangsiran BBM bersubsidi itu sendiri di dalam KUHP masih tidak ada. dikarenakan aturan mengenai pelangsiran ini di atur diluar ketentuan KUHP, ketentuan khusus yang mengatur substansi maupun hukum acaranya tersendiri yang menyimpang dari asas-asas umum dalam buku I KUHP. Oleh karena itu dibuatlah aturan yang khusus melalui Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, untuk mengatur tindakan para pelangsir ini agar tidak merugikan negara, dan pasal-pasal yang menjerat para pelaku pelangsir ini.

Selain menentukan ancaman hukuman badan (kurungan dan penjara) dan pidana denda seperti yang ada di pasal 53, pasal 54 dan pasal 55 tampaknya Undang-Undang No 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas, juga menentukan adanya pidana tambahan. Menurut ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas, pidana tambahan dimaksud berupa pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha migas.

Aturan mengenai pelangsiran ini diatur juga oleh pemerintah melalui Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur, terdapat pada pasal 1 huruf b dan c. Dan juga terdapat di Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, terdapat pada Pasal 3 Huruf a,b dan c. Aturan diataslah yang mengatur mengenai Jenis bahan bakar minyak apa saja yang boleh dibeli di SPBU menggunakan jerigen untuk keperluan masyarakat. Meskipun di KUHP sendiri masih belum ada aturan yang mengatur mengenai tindak pidana pelangsiran ini secara spesifik, tetapi di KUHP sendiri ada aturan yang mengatur mengenai orang yang turut serta melakukan kejahatan itu.

Sebenarnya aturan mengenai pelangsir BBM bersubsidi ini sudah ada aturannya akan tetapi pengaturan tersebut masih banyak memiliki kekurangan. Yaitu tidak adanya aturan yang mengatur mengenai larangan menjual kembali BBM bersubsidi, aturan ini sangatlah penting karena dengan adanya aturan ini pemerintah bisa dengan mudah langsung menindak para pelaku pelangsiran ini dan juga ini akan membuat masyarakat yang ingin melakukan aksi pelangsirannya ini mengurungkan niatnya untuk melakukannya, dikarenakan sudah jelas ada aturan yang melarang menjual kembali BBM bersubsidi. Dan juga harus ada aturan yang mengatur mengenai pembatasan pembelian BBM bersubsidi sesuai kebutuhan masyarakat saja, dikarenakan apabila masyarakat dibebaskan bisa membeli BBM bersubsidi semanya hal itu malah bisa dimanfaatkan para pelaku pelangsiran ini untuk menjual BBM bersubsidi tersebut ke industri dan memperoleh keuntungan untuk pribadi yang sesungguhnya BBM bersubsidi ini lebih di tunjukkan untuk transportasi, rumah tangga, nelayan, usaha mikro, layanan umum dan usaha pertanian bukan malah untuk industri-industri yang bergerak dibidang lain.

Kenapa regulasi mengenai aturan ini kiranya perlu agar subsidi yang di berikan pemerintah ini bisa tepat sasaran, karena pemerintah sudah mengeluarkan anggaran yang begitu besar untuk subsidi BBM ini yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Tetapi subsidi BBM ini malah di manfaatkan segelintir orang dan industri untuk memperoleh keuntungannya masing-masing. Hal itu dilakukan sebab adanya perbedaan harga antara BBM bersubsidi dengan BBM nonsubsidi, oleh karena itu mereka membeli BBM bersubsidi ini ke pelangsir dengan harga yang lebih rendah dari harga BBM nonsubsidi untuk menekan jumlah pengeluaran mereka dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Oleh tidak adanya aturan yang melarang menjual kembali BBM bersubsidi inilah kegiatan pelangsiran ini makin banyak karna masyarakat tergiur dengan keuntungan yang bisa mereka dapatkan begitu besar.

Kegiatan pelangsiran ini kebanyakan merupakan pidana pelanggaran perizinan meliputi izin pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga BBM pada umumnya, dan tindak pidana meniru atau memalsukan BBM dan Gas Bumi. Padahal para pelangsiran ini bisa melakukan kegiatan mereka ini secara resmi dengan cara mereka mengurus/atau membuat izin-izin yang diperlukan di instansi pemerintah yang berwenang. Tetapi semua itu tidak mereka lakukan dikarenakan ketidaktahuan mereka bagaimana cara membuat izin-izin tersebut, dan persyaratan-persyaratan yang tidak bisa mereka penuhi untuk membuat izin tersebut, serta waktu yang cukup lama agar izin itu keluar.

Walaupun mereka tidak memiliki izin-izin yang diperlukan mereka tetap melakukan kegiatan tersebut dikarenakan mereka tergoda dengan jumlah keuntungan yang besar, hal itu bisa dilihat melalui banyaknya pelangsiran yang menjual BBM bersubsidi yang mereka peroleh secara eceran yang banyak ditemui di kaki lima sepanjang jalan, baik di dalam kota maupun diluar kota. Namun diakui atau tidak pedagang eceran ini dalam situasi dan kondisi tertentu banyak membantu masyarakat yang membutuhkan, meski harus membeli dengan harga yang lebih tinggi. Padahal kenyataannya para pelangsir eceran ini tidak memiliki izin dari yang berwenang.\

B. Pertanggungjawaban pidana apabila pelangsir BBM bersubsidi dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana

Sekarang kebutuhan akan bahan bakar minyak semakin lama semakin meningkat sesuai dengan perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat pula. Oleh karena kebutuhan yang mencakup harkat orang banyak adalah sudah dikuasai oleh negara dan memiliki peraturan, dalam hal BBM ini sudah diatur dalam Undang-Undang No 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas, dari Undang-Undang tersebut masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan kemakmuran dan kesejahteraan yaitu hak untuk mendapatkan dan menikmati BBM secara sepenuhnya.

Hak tersebut tidak untuk melakukan penyimpanan dan perniagaan tanpa izin dengan jumlah yang besar, walaupun setiap masyarakat memiliki hak menyimpan dan perniagaan tapi harus sesuai dengan izin yang sudah diatur dalam Undang-Undang No 22. Tahun 2001 tentang minyak dan gas.

Pelaku pelangsiir BBM bersubsidi ini harus dipidana dengan mempertanggungjawabkan pembuatnya, tidak terkecuali orang yang terkait dalam tindak pidana ini, semua orang yang terlibat perbuatan tersebut antara lain:

a) Pelaku pelangsiir

Pertanggungjawaban pidana pelaku pelangsiir BBM bersubsidi yang berperan sebagai pelaku utama disini adalah berdasarkan dengan;

1. Pasal 53 (c) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas mengenai penyimpanan BBM bersubsidi tanpa izin adalah pidana pokok yaitu:
 - a. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
 - b. Pidana denda paling tinggi Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)
2. Pasal 53 (d) Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas mengenai perniagaan BBM tanpa izin adalah pidana pokok yaitu:
 - a. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
 - b. Pidana denda paling tinggi Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)
3. Pasal 55 Undang-Undang No 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas mengenai perniagaan dan pengangkutan BBM bersubsidi tanpa izin adalah pidana pokok yaitu:
 - a. Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
 - b. Pidana denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)
4. Pidana tambahan yaitu: perampasan barang-barang hasil melangsiir, yaitu BBM bersubsidi.

b) Pengumpul BBM bersubsidi yang membeli dari para pelangsiir

Pengumpul sebagai pembeli BBM bersubsidi dari pelangsiir adalah orang yang bisa dikatakan ikut serta dalam melakukan tindak pidana dan melanggar Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas, perbuatannya itu telah memenuhi unsur-unsur pidana, maka pertanggungjawaban pidana bagi orang yang ikut serta melakukan tindak pidana pelangsiir ini bisa dijatuhi pidana berdasarkan:

1. Pasal 55 KUHP yaitu: dipidana sesuai dengan pidana pokok maksimum.
2. Pasal 53 (c) Undang-Undang No 22 tahun 2001 Tentang minyak dan gas mengenai penyimpanan BBM tanpa izin adalah pidana pokok yaitu:
 - a. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
 - b. Pidana denda paling tinggi Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah)
3. Pasal 53 (d) Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas mengenai perniagaan BBM tanpa izin adalah pidana pokok yaitu:
 - a. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
 - b. Pidana denda paling tinggi Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)

4. Pasal 55 Undang-Undang No 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas mengenai perniagaan dan pengangkutan BBM bersubsidi tanpa izin adalah pidana pokok yaitu:
 - a. Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
 - b. Pidana denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)
 5. Pidana tambahan yaitu: perampasan barang-barang hasil melangsir, yaitu BBM bersubsidi.
- c) Industri
- Industri sebagai pembeli BBM bersubsidi dari para pelangsir bisa dikatakan ikut serta dalam melakukan tindak pidana pelangsiran BBM karena telah berperan sebagai orang yang memperlancar tindak pidana dan melanggar Undang-Undang No 22 Tahun 2001 Tentang minyak dan gas, perbuatannya tersebut memenuhi unsur-unsur pidana, maka pertanggungjawaban pidana bagi orang yang ikut serta melakukan tindak pidana pelangsir ini bisa dijatuhi pidana berdasarkan:
1. Pasal 55 KUHP yaitu: dipidana sesuai dengan pidana pokok maksimum.
 2. Pasal 53 (c) Undang-Undang No 22 tahun 2001 Tentang minyak dan gas mengenai penyimpanan BBM tanpa izin adalah pidana pokok yaitu :
 - a. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
 - b. Pidana denda paling tinggi Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah)
 3. Pasal 53 (d) Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas mengenai perniagaan BBM tanpa izin adalah pidana pokok yaitu :
 - a. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
 - b. Pidana denda paling tinggi Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)
 4. Pasal 55 Undang-Undang No 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas mengenai perniagaan dan pengangkutan BBM bersubsidi tanpa izin adalah pidana pokok yaitu :
 - a. Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
 - b. Pidana denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)
 5. Pidana tambahan yaitu: perampasan barang-barang hasil melangsir, yaitu BBM bersubsidi

Kelemahan dalam penanggulangan pelangsir BBM Bersubsidi adalah Tidak adanya ketentuan yang mengatur tentang jumlah maksimum BBM Bersubsidi yang dapat dijual secara bebas kepada masyarakat sehingga hal ini dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang dengan berbagai cara atau modus dan bekerjasama dengan orang dalam membeli BBM Bersubsidi dari SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) dalam jumlah yang besar untuk

dijual kembali dengan keuntungan yang besar, baik kepada masyarakat umum maupun kepada perusahaan (industri) atau bahkan di selundupkan ke luar negeri.

Selain mengenai aturan pemerintah harusnya juga lebih fokus mengawal dan melakukan pengawasan terkait distribusi, pengelolaan, dan penggunaan BBM bersubsidi agar tepat sasaran jangan cuma melakukan pengawasan yang ketat saat terjadinya kelangkaan BBM saja apabila pengawasan yang ketat terus dilakukan pemerintah hal itu bisa mengurungkan niat para pelaku pelangsiaran BBM bersubsidi ini agar tidak melakukan kegiatannya lagi sebab kegiatan mereka ini sangat merugikan negara dan bisa berdampak pada perekonomian masyarakat, karena BBM bersubsidi ini sesungguhnya di peruntukkan secara khusus untuk kegiatan masyarakat kecil dan untuk mensejahterakan masyarakat.

Hambatan yang dihadapi kepolisian dalam menaggulangi tindak pidana pelangsiaran bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi di Kepolisian pertama hambatan dari faktor internal, adalah hambatan yang berasal dari kepolisian yang didalamnya dipengaruhi oleh faktor kurangnya sumber daya manusia (anggota kepolisian), faktor sarana dan fasilitas.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap pelaku tindak pidana pelangsiaran BBM ini maka peneliti bisa memberikan kesimpulan sebagai berikut;

1. pengaturan hukum tentang tindakan pelangsiaran BBM bersubsidi adalah Untuk pengaturan hukum mengenai tindak pidana pelangsiaran BBM bersubsidi itu sendiri di dalam KUHP masih tidak ada, akan tetapi peraturan itu sudah dibuat di dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, untuk mengatur tindakan para pelangsiaran ini agar tidak merugikan negara. Peraturan itu terdapat di pasal 54, 55, 58 dan 53 poin (b), (c) dan (d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Para pelaku pelangsiaran BBM bersubsidi ini pun sudah memenuhi unsur-unsur pidana yang ada di dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Akan tetapi Undang-Undang ini masih mempunyai kelemahan dalam penindakan pelaku pelangsiaran BBM bersubsidi yaitu tidak adanya aturan yang mengatur mengenai larangan menjual kembali BBM bersubsidi, aturan yang mengatur mengenai pembatasan pembelian BBM bersubsidi sesuai kebutuhan masyarakat saja, tidak adanya aturan mengenai straf minima khusus yang bertujuan untuk membatasi minimal hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pelangsiaran BBM bersubsidi.
2. Pertanggungjawaban pidana yang diterima oleh pelangsiaran BBM bersubsidi Tindak pidana pelangsiaran BBM bersubsidi ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang atau bersama-sama, sehingga setiap pelakunya memiliki peranan dan tugas masing-masing dalam tindak pidana pelangsiaran BBM bersubsidi. Hal itu disebut sebagai tindak pidana penyerta berdasarkan pasal 55 KUHP. Jenis pidana bagi pelangsiaran BBM bersubsidi ini berdasarkan pasal 10 KUHP mengenai pidana pokok dan pidana tambahan, pidana pokok yang berupa Pidana penjara, pidana

kurungan, pidana denda tuntutan kepada para pelaku dan berdasarkan perannya dalam tindak pidana pelangsiir BBM bersubsidi. Sedangkan pidana tambahan berupa pencabutan beberapa hak-hak tertentu dan perampasan barang-barang tertentu dituntut kepada badan hukum yang terbukti melakukan tindak pidana. Kendala dalam penegakan hukum terhadap pelangsiir BBM bersubsidi adalah kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat, kurang tegasnya aparat penegak hukum dalam menanggulangi pemberantasan tindak pidana pelangsiiran BBM bersubsidi ini dan masih lemahnya aturan yang mengikat tindak pidana pelangsiiran BBM bersubsidi ini.

SARAN

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap pelaku tindak pidana pelangsiiran BBM bersubsidi ini maka peneliti bisa memberikan saran, hendaknya bagi pembuat Undang-Undang agar mempertegas dan menambah aturan-aturan lagi di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi agar memperketat dan mempertegas aturan tersebut supaya para pelaku tindak pidana pelangsiiran BBM bersubsidi ini bisa semakin berkurang dan memberikan penjelasan mana saja jenis BBM yang dilarang disimpan dan diperjual belikan kepada masyarakat.
2. Menambah SDM (Sumber Daya Manusia) khususnya aparat penegak hukum agar pengawasan terhadap BBM bersubsidi ini bisa dilakukan terus menerus agar tidak ada lagi kerugian negara yang di derita dari perbuatan tindak pidana pelangsiiran ini lakukan, serta memperketat pengawasan terhadap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum agar tidak ada lagi kecurangan yang dilakukan

REFERENSI.

BUKU

- Barda Nawawi Arief. (2002). *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Dr. Asep N. Mulyana, S.H., M.Hum., (2019), *Reformasi delik migas dalam mewujudkan keadilan energy*, Jakarta: PT Gramedia widiasarana Indonesia.
- Drs. H. Hanafi Arief, S.H., M.H., Ph.D., (2016), *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara.
- D. Schaffmeister, (2015), *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty.
- Hamzah, Andi. (2001). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lubiantara, Benny, (2012), *Ekonomi migas tinjauan aspek komersial kontrak migas*, Jakarta: grasindo.
- Muhamad Sadi is, S.H.I., M.H., (2015), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Prasetyo, Teguh. (2010). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid. (2005). *Republik "Kaum Tikus" Refleksi Ketidak berdayaan Hukum dan Penegakan HAM*. Jakarta: Edsa Mahkota.
- Umar Said Sugianto, (2013), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo Bambang, (2004), *pidana dan ppidanaan*. Jakarta: Sinar Grafiti.

JURNAL

Jurnal.unimed.ac.id/2012/indek.php/jh/article/download/10424/9364.
RAMA_74201_02011181419051_0003117704_01_front_ref.pdf .

INTERNET:

<http://m.republika.co.id/amp/o0vvox1>.

<http://kalteng.tribunnews.com/2019/03/23/angkut-10-drum-berisi-solar-tanpa-dokumen-kapal-kayu-diamankan-di-perairan-mantangai-kapuas>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia .

<http://www.kompasiana.com/komentar/imizona/5518a2b9a333117607b66567/sbsidi-bbm-dicuri-tiap-hari-pertamina-dan-kepolisian-duduk-manis/>.

<http://m.hukumonline.com/jerat-pidana-bagi-penyalahgunaan-pengangkutan-bbm-bersubsidi/>.

PERUNDANG-UNDANGAN ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.

Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pasal 24.

Peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan BPH Migas Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar khusus penugasan pada daerah yang belum terdapat penyalur.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.